



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 233 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 2 tahun 1964 tentang Bank Tabungan Negara, perlu mengangkat para anggota Direksi Bank tersebut ;
- b. bahwa :
1. Sdr. Soerjono, jang pada waktu ini mendjabat sebagai pedjabat sementara jang mendjalankan pekerdjaan Direksi Bank Tabungan Negara, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral tanggal 29 Djuni 1964 No. Kep.38/UBS/64,
 2. Sdr. Kiram Dibjosiswanto, S.H., jang pada waktu ini mendjabat Kepala Biro Direksi Bank Tabungan Negara,
 3. Sdr. R. Soehardjo, jang pada waktu ini mendjabat Pemimpin Tjabang Bank Tabungan Negara di Bandung,
- masing-masing dipandang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat masing-masing sebagai Direktur Bank tersebut ;

- Mengingat : 1. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 2 tahun 1964;
2. Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral No. Kep.38/UBS/64 tertanggal 29 Djuni 1964;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai ditetapkannja Surat Keputusan ini, mengangkat

1. Sdr. SOERJONO, pedjabat sementara jang mendjalankan pekerdjaan Direksi Bank Tabungan Negara,
2. Sdr. KIRAM DIBJOSISWANTO, S.H., Kepala Biro Direksi Bank Tabungan Negara,
3. Sdr. R. SOEHARDJO, Pemimpin Tjabang Bank Tabungan Negara di Bandung,

masing-masing mendjadi DIREKTUR BANK TABUNGAN NEGARA.

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Semua Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Semua Menteri,
4. Direksi Bank Indonesia,
5. Direksi Bank Pembangunan Indonesia,
6. Direksi Bank Tabungan Negara,
7. Kepala Direktorat Akuntan Negara,

8. Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

8. Badan Pemeriksa Keuangan,
9. Biro II (Ekonomi dan Keuangan) Sekretaria Negara.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 12 September 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sukarno

SUKARNO.